



**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**TAHUN 2003**                      **NOMOR : 15**                      **SERI : D. 14**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;
- b. bahwa dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 maka sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG PANJANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja.

- (2) Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 11 (sebelas) bidang kewenangan wajib dan 10 (sepuluh) bidang kewenangan lainnya.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 3**

Kantor Polisi Pamong Praja adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta produk hukum lainnya; operasi dan pengawasan, penyidikan dan penindakan serta penanggulangan bencana alam;
  - b. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan di bidang ketentraman, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Kantor Polisi Pamong Praja.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - c. Seksi Operasi dan Pengawasan.
  - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
  - e. Seksi Penanggulangan Bencana Alam; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua Sub Bagian**

##### **Pasal 6**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

#### **Bagian Ketiga Seksi**

##### **Pasal 7**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan program ketentraman dan ketertiban umum dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun pedoman dan petunjuk

pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum untuk menegakkan peraturan daerah dan produk hukum lainnya.

- (2) Seksi Operasi dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan program operasi dan pengawasan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program dan rencana operasi pelaksanaan pengamanan, penertiban, pengawalan dan penjagaan.
- (3) Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas menyelenggarakan program penyidikan dan penindakan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya.
- (4) Seksi Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas menyelenggarakan program penanggulangan bencana alam dalam arti memberikan penyuluhan, mengumpulkan bahan, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penanggulangan bencana alam, pelaksanaan pengerahan dan pengembangan kapasitas personil dan menyelamatkan masyarakat dari akibat bencana serta penanganan pengungsi.

### **Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 8**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah, tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 14**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



## **Pasal 15**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING**

#### **Bagian Pertama Pangkat dan Pemberhentian dalam Jabatan**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua Eselonering**

#### **Pasal 17**

Tingkat eselonering jabatan di lingkungan Kantor Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Kantor Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Januari 2003 M  
26 Zulkaidah 1423 H

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**YOHANIS TAMIN**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 13 Pebruari 2003 M  
11 Zulhijjah 1423 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**AULIZUL SYUIB**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2003 NOMOR 15  
SERI D. 14**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 14 TAHUN 2003  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG PANJANG**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya dengan membentuk Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2001.

Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.


**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA PADANG PANJANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 : Cukup jelas.  
Pasal 5 : Cukup jelas.  
Pasal 6 : Cukup jelas.  
Pasal 7 : Cukup jelas.  
Pasal 8 : Cukup jelas.  
Pasal 9 : Cukup jelas.  
Pasal 10 : Cukup jelas.  
Pasal 11 : Cukup jelas.  
Pasal 12 : Cukup jelas.  
Pasal 13 : Cukup jelas.  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas.